



PUTUSAN

Nomor 998/Pid.B/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HENCKY ZULKARNAIN Pgl HENCKY Bin ZULKARNAIN**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/04 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambai No 117 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SRI GANTI Pgl YANTI Binti ABU BAKAR**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/30 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambai No 117 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **CANTIKA MAYORA Pgl TIKA Binti HENCKY ZULKARNAIN**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/21 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Rambai No 117 Rt 001 Rw 007 Kelurahan
Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **SINTIA AGUSTINA Pgl TIA**

Binti HENGKY ZULKARNAIN

2. Tempat lahir : Padang

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Agustus 1999

4. Jenis kelamin : Perempuan

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Rambai No 117 Rt 001 Rw 007 Kelurahan
Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI**

Bin HENGKY ZULKARNAIN

2. Tempat lahir : Padang

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 April 1996

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Rambai No 117 Rt 001 Rw 007 Kelurahan
Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh Haria Lepas

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 998/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dalam surat dakwaan PDM - 917/Eku.2/Pdang/11/2023
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membantah isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena banyak yang tidak benar dan memohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupun para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi Aulia Pgl

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lia yang beralamat di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib, pada saat saksi Ade Ridwan sedang mengisi air untuk mandi di depan rumah saksi Aulia di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian datang terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA menggunakan sepeda motor dan menggeber geber sepeda motornya yang menggunakan knalpot brong, kemudian terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA marah-marah kepada saksi Ade Ridwan dengan mengatakan kata-kata kotor, pada saat itu saksi Aulia sedang berada di dalam rumahnya yang mana dalam keadaan pintu terbuka, lalu saksi Aulia keluar karena mendengar ribut-ribut, setelah itu terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, dan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI yang saat itu sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dengan rumah saksi Aulia datang bersama-sama ke rumah saksi Aulia dan posisi kelima terdakwa mengelilingi saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, lalu terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI langsung marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor kepada saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, dan karena merasa tidak senang maka saksi Ade Ridwan menjawab perkataan dari terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, lalu terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengejar saksi Aulia dan langsung menjambak rambut saksi Aulia dan mencakar wajah saksi Aulia dengan kedua tangannya, melihat hal ini saksi Ade Ridwan kemudian mencoba melerai, namun saat saksi Ade Ridwan mencoba melerai, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY meninju kepala saksi Ade Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya, kemudian terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI meninju kepala

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



bagian belakang saksi Ade Ridwan dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengambil 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di atas baskom di depan rumah tetangga saksi Aulia dan memukulkan papan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri saksi Ade Ridwan sebanyak 1 (satu) kali, melihat keributan tersebut kemudian datanglah warga sekitar untuk melerai keributan tersebut;

Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA tersebut dilakukan di depan rumah saksi Aulia maka dapat disaksikan oleh banyak orang antara lain saksi Resti Afridaini, saksi Ade Akbar dan saksi Fitri Ayuni.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, saksi Ade Ridwan mengalami luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/235/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

ditemukan luka lecet berbentuk garis sebanyak enam buah di puncak bahu kiri ukuran

- tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;
- tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Lecet di pipi kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Lecet tepat dialis mata bagian kiri memanjang ke bawah sampai pipi kiri ukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, saksi Aulia mengalami luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/234/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bagian pipi kiri satu koma lima sentimeter dibawah mata kiri dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi Aulia Pgl Lia yang beralamat di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib, pada saat saksi Ade Ridwan sedang mengisi air untuk mandi di depan rumah saksi Aulia di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian datang terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA menggunakan sepeda motor dan menggeber geber sepeda motornya yang menggunakan knalpot brong, kemudian terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA marah-marah kepada saksi Ade Ridwan dengan mengatakan kata-kata kotor, pada saat itu saksi Aulia sedang berada di dalam rumahnya yang mana dalam keadaan pintu terbuka, lalu saksi Aulia keluar karena mendengar ribut-ribut, setelah itu terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, dan terdakwa II RESKI AJI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



PRATAMA ILMI Pgl AJI yang saat itu sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dengan rumah saksi Aulia datang bersama-sama ke rumah saksi Aulia dan posisi kelima terdakwa mengelilingi saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, lalu terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI langsung marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor kepada saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, dan karena merasa tidak senang maka saksi Ade Ridwan menjawab perkataan dari terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, lalu terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengejar saksi Aulia dan langsung menjambak rambut saksi Aulia dan mencakar wajah saksi Aulia dengan kedua tangannya, melihat hal ini saksi Ade Ridwan kemudian mencoba melerai, namun saat saksi Ade Ridwan mencoba melerai, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY meninju kepala saksi Ade Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya, kemudian terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI meninju kepala bagian belakang saksi Ade Ridwan dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengambil 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di atas baskom di depan rumah tetangga saksi Aulia dan memukulkan papan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri saksi Ade Ridwan sebanyak 1 (satu) kali, melihat keributan tersebut kemudian datanglah warga sekitar untuk melerai keributan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, saksi Ade Ridwan mengalami luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/235/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

ditemukan luka lecet berbentuk garis sebanyak enam buah di puncak bahu kiri ukuran



- tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;
- tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Lecet di pipi kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Lecet tepat dialis mata bagian kiri memanjang ke bawah sampai pipi kiri ukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HENCKY ZULKARNAIN Pgl HENCKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMY Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, saksi Aulia mengalami luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/234/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bagian pipi kiri satu koma lima sentimeter dibawah mata kiri dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **ADE RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Aulia merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I HENCKY ZULKARNAIN Pgl HENCKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMY Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib saat saksi sedang mengisi air untuk mandi di depan rumah saksi Aulia di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian datang terdakwa III CANTIKA



MAYORA Pgl TIKA menggunakan sepeda motor dan menggeber geber sepeda motornya yang menggunakan knalpot brong, kemudian terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA marah-marah kepada saksi dengan mengatakan kata-kata kotor sehingga terjadilah perang mulut antara saksi dan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;

- Bahw saksi Aulia keluar dari dalam rumah karena mendengar ribut-ribut sehingga terjadi juga perang mulut antara saksi Aulia dengan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;
- Bahwa terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, dan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI yang saat itu sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dengan rumah saksi Aulia datang bersama-sama ke rumah saksi Aulia dan posisi kelima terdakwa mengelilingi saksi dan saksi Aulia;
- Bahwa perbuatan masing-masing terdakwa adalah terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, bersama-sama dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI perang mulut dengan saksi dan saksi Aulia, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengejar saksi Aulia dan langsung menjambak rambut saksi Aulia dan mencakar wajah saksi Aulia dengan kedua tangannya, melihat hal ini saksi mencoba meleraai, namun terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY meninju kepala saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI menjambak rambut saksi dengan tangannya, kemudian terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI meninju kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengambil 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di atas baskom di depan rumah tetangga saksi Aulia dan memukulkan papan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI yang berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi dengan kaki kanannya;
- Bahwa terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari



lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, saksi mengalami luka-luka.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Saksi 2 **AULIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ade Ridwan merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib saat saksi Ade Ridwan sedang mengisi air untuk mandi di depan rumah saksi di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian datang terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA menggunakan sepeda motor dan menggeber geber sepeda motornya yang menggunakan knalpot brong, kemudian terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA marah-marah kepada saksi Ade Ridwan dengan mengatakan kata-kata kotor sehingga terjadilah perang mulut antara saksi Ade Ridwan dan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;
- Bahwa saksi keluar dari dalam rumah karena mendengar ribut-ribut sehingga terjadi juga perang mulut antara saksi dengan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;
- Bahwa terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, dan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI yang saat itu sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dengan rumah saksi datang bersama-sama ke rumah saksi dan posisi kelima terdakwa mengelilingi saksi dan saksi Ade Ridwan,
- Bahwa perbuatan masing-masing terdakwa adalah terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, bersama-sama dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI perang mulut dengan saksi dan saksi Ade

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



- Ridwan, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengejar saksi dan langsung menjambak rambut saksi dan mencakar wajah saksi dengan kedua tangannya, melihat hal ini saksi Ade Ridwan mencoba melerai, namun terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY meninju kepala saksi Ade Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya, kemudian terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI meninju kepala bagian belakang saksi Ade Ridwan dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengambil 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di atas baskom di depan rumah tetangga saksi dan memukulkan papan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri saksi Ade Ridwan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI yang berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya;
 - Bahwa terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi pecah;
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, saksi mengalami luka-luka;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Saksi 3 **RESTI AFRIDAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib saat saksi sedang mengisi air untuk mandi di depan rumah saksi Aulia di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA perang mulut dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia;
- Bahwa terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, dan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



saat itu sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dengan rumah saksi Aulia datang bersama-sama ke rumah saksi Aulia dan posisi kelima terdakwa mengelilingi saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia,

- Bahwa perbuatan masing-masing terdakwa adalah terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, bersama-sama dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI perang mulut dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengejar saksi Aulia dan langsung menjambak rambut saksi Aulia dan mencakar wajah saksi Aulia dengan kedua tangannya, melihat hal ini saksi Ade Ridwan mencoba meleraikan, namun terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY meninju kepala saksi Ade Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya, kemudian terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI meninju kepala bagian belakang saksi Ade Ridwan dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengambil 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di atas baskom di depan rumah tetangga saksi Aulia dan memukulkan papan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri saksi Ade Ridwan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI yang berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya;
- Kemudian terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia mengalami luka-luka dan terganggu aktifitasnya sehari-hari;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Saksi 4 **FITRI AYUNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib saat saksi sedang nongkrong di depan rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara keributan di depan rumah saksi Aulia di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, kemudian saksi mendekati tempat keributan tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA perang mulut dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia;
- Bahwa terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, dan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI yang saat itu sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dengan rumah saksi Aulia datang bersama-sama ke rumah saksi Aulia dan posisi kelima terdakwa mengelilingi saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia,
- Bahwa perbuatan masing-masing terdakwa adalah terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, bersama-sama dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI perang mulut dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengejar saksi Aulia dan langsung menjambak rambut saksi Aulia dan mencakar wajah saksi Aulia dengan kedua tangannya, melihat hal ini saksi Ade Ridwan mencoba meleraikan, namun terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY meninju kepala saksi Ade Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya, kemudian terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI meninju kepala bagian belakang saksi Ade Ridwan dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengambil 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di atas baskom di depan rumah tetangga saksi Aulia dan memukulkan papan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri saksi Ade Ridwan sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI yang berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya;
- Kemudian terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, bersama-sama dengan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia mengalami luka-luka dan terganggu aktifitasnya sehari-hari;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan bernama IMELDA RAMADANI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib, terjadi perang mulut antara terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, kemudian terjadi saling memukul, menjambak antara saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia dengan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA dan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI;
- Bahwa terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY dan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI berusaha meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan langsung kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY**

- Bahwa terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY awalnya sedang berada di Pos, kemudian datang tetangga terdakwa mengatakan telah terjadi ribut-ribut antara keluarga terdakwa dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia;
- Bahwa terdakwa segera ke rumah terdakwa dan sesampainya di sana terdakwa melihat terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI sedang perang mulut dan berkelahi saling memukul dan menjambak dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia;
- Bahwa terdakwa berusaha meleraikan pertengkaran tersebut tapi malah terdakwa kena pukul di bagian leher oleh saksi Ade Ridwan;
- Bahwa terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI yang berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya karena ingin melindungi adiknya terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA ;
- Bahwa terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah;
- Bahwa terdakwa sudah pernah berusaha untuk berdamai dengan keluarga saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia namun saksi menolaknya.

2. Terdakwa II **SRI GANTI Pgl GANTI;**

- Bahwa awalnya terdakwa yang berada di dalam rumah mendengar ribut-ribut antara terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, sehingga membuat terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA emosi dan kesal, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mendatangi rumah saksi Aulia dimana ada saksi Aulia dan saksi Ade Ridwan sehingga terjadilah perang mulut antara terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA dan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia;
- Bahwa kemudian datang terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY dan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI menyusul, sehingga terjadi perang mulut antara terdakwa dan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA dengan saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



Ade Ridwan dan saksi Aulia, karena emosi terdakwa dan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA menjambak, mencakar dan memukul saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia;

- Bahwa terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah;
- Bahwa terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI melihat terdakwa dan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA sedang terlibat adu mulut dan perkelahian dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, terdakwa yang saat itu berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya karena ingin melindungi adiknya terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;
- Bahwa terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY berusaha melerai pertengkaran tersebut tapi malah terdakwa kena pukul di bagian leher oleh saksi Ade Ridwan;

3. **Terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;**

- Bahwa awalnya terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA baru pulang dari pasar dan terdakwa mendengar saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia menyindir-nyindir ibu terdakwa yaitu terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, sehingga membuat terdakwa emosi dan kesal, lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Aulia dimana ada saksi Aulia dan saksi Ade Ridwan sehingga terjadilah perang mulut antara terdakwa dan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia;
- Bahwa kemudian datang terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY dan terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI menyusul terdakwa, sehingga perang mulut tidak dapat dihindari antara terdakwa, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, karena emosi terdakwa dan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI menjambak, mencakar dan memukul saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia;
- Kemudian terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



- Kemudian terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI melihat terdakwa dan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI sedang terlibat adu mulut dan perkelahian dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, terdakwa yang saat itu berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya karena ingin melindungi terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;
- Kemudian terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY berusaha meleraikan pertengkaran tersebut tapi malah terdakwa kena pukul di bagian leher oleh saksi Ade Ridwan;
- 4. Terdakwa IV **SINTIA AGUSTINA Pgl TIA**;
 - Bahwa awalnya terdakwa yang berada di dalam rumah mendengar ribut-ribut antara terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, sehingga membuat terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA emosi dan kesal, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mendatangi rumah saksi Aulia dimana ada saksi Aulia dan saksi Ade Ridwan sehingga terjadilah perang mulut antara terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA dan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia;
 - Bahwa Terdakwa ada menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah;
 - Baha terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI melihat terdakwa dan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA sedang terlibat adu mulut dan perkelahian dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, terdakwa yang saat itu berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya karena ingin melindungi adiknya terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;
 - Kemudian terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY berusaha meleraikan pertengkaran tersebut tapi malah terdakwa kena pukul di bagian leher oleh saksi Ade Ridwan;
- 5. Terdakwa V **RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI**
 - Bahwa terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI melihat terdakwa dan terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA sedang terlibat adu mulut dan perkelahian dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, terdakwa yang saat itu berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



kanannya karena ingin melindungi adiknya terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;

- Bahwa terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY berusaha meleraikan pertengkaran tersebut tapi malah terdakwa kena pukul di bagian leher oleh saksi Ade Ridwan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 23.00 Wib, ketika terdakwa pulang bekerja dan terdakwa mendengar dan melihat keributan yang terjadi di dekat rumah saksi, dan saat itu saksi melihat Ade Ridwan mengejar adik kandung terdakwa bernama Cantika sambil melayangkan tangannya sambil memegang kunci motor di tangan kanannya, kemudian datang ayah terdakwa bernama Hengky langsung menghentikan Ade Ridwan, karena tidak terima Ade Ridwan memukul leher ayah terdakwa, karena itu terdakwa langsung mendorong tangan saksi Ade Ridwan dengan menggunakan kaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI melihat adik terdakwa dan ibu terdakwa yaitu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI sedang terlibat adu mulut dan perkelahian dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, saat itu terjadi saling pukul dan saling jambak, dan pada saat itu terdakwa melihat terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA hampir dipukul oleh saksi Ade Ridwan, melihat hal tersebut terdakwa yang berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya karena ingin melindungi adik terdakwa yaitu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa: 2 (dua) buah Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum atas nama ADE RIDWAN dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/235/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :
ditemukan luka lecet berbentuk garis sebanyak enam buah di puncak bahu kiri ukuran;
 - tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



- dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;
- tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Lecet di pipi kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Lecet tepat dialis mata bagian kiri memanjang ke bawah sampai pipi kiri ukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

2. Hasil Visum et Repertum atas nama AULIA dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/234/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bagian pipi kiri satu koma lima sentimeter dibawah mata kiri dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 Wib, bertempat di depan rumah saksi Aulia Pgl Lia yang beralamat di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, terjadi keributan antara saksi Aulia dan saksi Ade Ridwan dengan Terdakwa III Cantika Mayora;
- Bahwa terdakwa II SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa IV SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, yang saat itu sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dengan rumah saksi Aulia datang bersama-sama ke rumah saksi Aulia lalu terdakwa II SRI GANTI Pgl YANTI langsung marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor kepada saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, dan karena merasa tidak senang maka saksi Ade Ridwan menjawab perkataan dari terdakwa II SRI GANTI Pgl YANTI, lalu terdakwa IV SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengejar saksi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



Aulia dan langsung menjambak rambut saksi Aulia dan mencakar wajah saksi Aulia dengan kedua tangannya;

- Bahwa Terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY meninju kepala saksi Ade Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya, kemudian terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI meninju kepala bagian belakang saksi Ade Ridwan dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengambil 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di atas baskom di depan rumah tetangga saksi Aulia dan memukulkan papan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri saksi Ade Ridwan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI melihat adik terdakwa dan ibu terdakwa yaitu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI sedang terlibat adu mulut dan perkelahian dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, saat itu terjadi saling pukul dan saling jambak, dan pada saat itu terdakwa melihat terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA hampir dipukul oleh saksi Ade Ridwan, melihat hal tersebut terdakwa yang berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya karena ingin melindungi adik terdakwa yaitu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa di atas, saksi Ade Ridwan dan saksi Auli mengalami luka-luka sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum sebagai berikut:
 1. Hasil Visum et Repertum atas nama ADE RIDWAN dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/235/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

ditemukan luka lecet berbentuk garis sebanyak enam buah di puncak bahu kiri ukuran;

 - tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



- tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Lecet di pipi kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Lecet tepat dialis mata bagian kiri memanjang ke bawah sampai pipi kiri ukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

2. Hasil Visum et Repertum atas nama AULIA dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/234/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bagian pipi kiri satu koma lima sentimeter dibawah mata kiri dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan ukuran nol koma lima sentiometer kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa juga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu **melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa secara teoritis makna "barang siapa" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" (*hij*). Oleh karena itu, kata "setiap orang" atau "barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut telah mengajukan Terdakwa **HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY**, Terdakwa **SRI GANTI Pgl GANTI**, Terdakwa **CANTIKA MAYORA Pgl TIKA**, Terdakwa **SINTIA AGUSTINA Pgl TIA**, dan Terdakwa **RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI**, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian adalah benar para terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

3. Unsur : “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 Wib, bertempat di depan rumah saksi Aulia Pgl Lia yang beralamat di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, terjadi keributan antara saksi Aulia dan saksi Ade Ridwan dengan Terdakwa III Cantika Mayora;

Menimbang, bahwa terdakwa II SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa IV SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, yang saat itu sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dengan rumah saksi Aulia datang bersama-sama ke rumah saksi Aulia lalu terdakwa II SRI GANTI Pgl YANTI langsung marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor kepada saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, dan karena merasa tidak senang maka saksi Ade Ridwan menjawab perkataan dari terdakwa II SRI GANTI Pgl YANTI, lalu terdakwa IV SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat kaca rumah saksi Aulia pecah, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengejar saksi Aulia dan langsung menjambak rambut saksi Aulia dan mencakar wajah saksi Aulia dengan kedua tangannya;

Menimba, bahwa Terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY meninju kepala saksi Ade Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan terdakwa II SRI GANTI Pgl YANTI dan Terdakwa IV SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya, kemudian terdakwa II SRI GANTI Pgl YANTI

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



meninju kepala bagian belakang saksi Ade Ridwan dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengambil 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm (DPB) yang berada di atas baskom di depan rumah tetangga saksi Aulia dan memukulkan papan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri saksi Ade Ridwan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa V RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI melihat adik terdakwa dan ibu terdakwa yaitu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa II SRI GANTI Pgl YANTI sedang terlibat adu mulut dan perkelahian dengan saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, saat itu terjadi saling pukul dan saling jambak, dan pada saat itu terdakwa V RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI melihat terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA hampir dipukul oleh saksi Ade Ridwan, melihat hal tersebut terdakwa V RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI yang berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya karena ingin melindungi adik terdakwa yaitu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa di atas, saksi Ade Ridwan dan saksi Auli mengalami luka-luka sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum sebagai berikut:

Hasil Visum et Repertum atas nama ADE RIDWAN dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/235/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

ditemukan luka lecet berbentuk garis sebanyak enam buah di puncak bahu kiri ukuran;

- tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;
- tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Lecet di pipi kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Lecet tepat dialis mata bagian kiri memanjang ke bawah sampai pipi kiri ukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum et Repertum atas nama AULIA dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat : VER/234/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil sebagai berikut : ditemukan luka lecet di bagian pipi kiri satu koma lima sentimeter dibawah mata kiri dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan ukuran nol koma lima sentiometer kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Para Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mempunyai itikad baik untuk meminta maaf atas perbuatannya dan mengajukan perdamaian dengan korban tetapi korban belum bersedia;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang para terdakwa selaku orang tuanya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perkelahian antara para terdakwa dan korban bukan semata-mata dipicu oleh perbuatan para terdakwa, tetapi ada andil dari korban yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keadaan-keadaan yang meringankan di atas, dan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan untuk pembalasan tetapi ada tujuan lain yang lebih bermanfaat bagi para terdakwa khususnya maupun masyarakat umumnya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa berupa pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY**, Terdakwa II **SRI GANTI Pgl GANTI**, Terdakwa III **CANTIKA MAYORA Pgl TIKA**, Terdakwa IV **SINTIA AGUSTINA Pgl TIA**, dan Terdakwa V **RESKI AJI PRATAMA ILMI Pgl AJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dalam waktu 6 (enam) bulan para Terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 998/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Ade Restu Haryati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H.,M.H.